



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan.....

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Binjai.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Binjai.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.026.535.826.625,00 (satu triliun dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.239.773.011.986,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak.....

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.622.139.512,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.995.558.625,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.212.978.767,00 (empat milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.146.942.335.082,00 (seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.622.139.512,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.280.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.342.471.958,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

(4) Pajak.....

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.449.271.363,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.082.501.005,00 (dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu lima rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.404.115.186,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat juta seratus lima belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.28.512.500.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.16.900.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.276.280.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 256.680.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pajak Losmen Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.342.471.958,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.5.451.846.958,00 (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Pajak.....

- c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp.1.515.625.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.449.271.363,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp.1.649.438.493,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.375.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp.3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp.340.595.068,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah); dan
- e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*fitness center*) Rp.79.997.802,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.082.501.005,00 (dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.1.589.001.005,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seribu lima rupiah).
- b. Pajak Reklame Kain Rp.367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Pajak Reklame Selebaran Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.404.115.186,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat juta seratus lima belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp.67.126.100,00 (enam puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
- b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp.24.336.989.086,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang terdiri atas pajak parkir direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Anggaran.....

- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang terdiri atas pajak air tanah direncanakan sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang terdiri atas pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang terdiri atas PBBP2 direncanakan sebesar Rp.28.512.500.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp.16.900.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.995.558.625,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.524.715.236,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.309.708.149,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.161.135.240,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.524.715.236,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.322.603.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Retribusi.....

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.806.735.128,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.1.080.299.826,00 (satu milyar delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.643.329.324,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.556.234.408,00 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah);
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp.40.380.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.75.132.750,00 (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.309.708.149,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.16.575.849,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.243.132.300,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c yang terdiri atas Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp.1.161.135.240,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 4.212.978.767 (empat milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 10.....

Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp.4.212.978.767 (empat milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.146.942.335.082,00 (seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan BLUD;
 - j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; dan
 - k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.744.386.373,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.392.586.590,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.612.838.067,00 (dua puluh milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan

- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.826.982.517,00 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.42.925.369.007,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.648.554.930,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- (11) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.424.679.983,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (12) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.19.866.937.615,00 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain direncanakan sebesar Rp.7.744.386.373,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp.4.392.586.590,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Anggaran

- (3) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.612.838.067,00 (dua puluh milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.18.612.838.067,00 (delapan belas milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.826.982.517,00 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Parkir Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.15.835.982.517,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

(7) Anggaran.....

- (7) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.42.925.369.007,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp.268.224.750,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp.42.649.644.257,00 (empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.648.554.930,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.616.319.930,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp.32.235.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- (10) Anggaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, yang terdiri atas Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur direncanakan sebesar Rp.3.424.679.983,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (11) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp.19.866.937.615,00 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.739.087.634.639,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.708.178.322.000,00 (tujuh ratus delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.909.312.639,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.708.178.322.000,00 (tujuh ratus delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp.708.178.322.000,00 (tujuh ratus delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp18.210.949.000,00 (delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.550.250.084.000,00 (lima ratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.58.479.838.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.81.237.451.000,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 16.....

Pasal 16

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.30.909.312.639,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp.30.909.312.639,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 18

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp.47.675.180.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan direncanakan sebesar Rp.47.675.180.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp.47.675.180.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.023.535.826.625,00 (satu triliun dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.866.969.013.856,00 (delapan ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi; dan
 - d. Belanja Hibah;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.533.366.153.968,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.311.902.859.188,00 (tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.275.370.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.424.630.700,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.533.366.153.968,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.335.650.573.405,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.359.602.898,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.502.776.981,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.365.418.999,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.550.381.685,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.226.400.000,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.335.650.573.405,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN Rp.254.796.912.837,00 (dua ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.21.165.341.533,00 (dua puluh satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.263.764.550,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja.....

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.17.473.969.170,00 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.2.626.529.850,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.13.010.037.186,00 (tiga belas milyar sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.593.908.859,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.3.125.446,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.16.473.682.540,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.563.348.075,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.1.679.953.359,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.359.602.898,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.81.424.802.898,00 (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.1.752.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran.....

- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.502.776.981,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.1.305.007.460,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.302.552.521,00 (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.66.383.348.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - e. Belanja Honorarium Rp.6.690.239.000,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.467.630.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 14.365.418.999,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.556.776.802,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.242.840.174,00 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.167.281.786,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.130.939.837,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.902.129.918,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.108.126.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

g. Belanja.....

- g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.257.717.642,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.19.509,00 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.411.507.331,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah); dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.753.080.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.550.381.685,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.56.511.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.7.911.540,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.101.719.800,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.8.394.926,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.311.928,00 (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.1.159,00 (seribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.6.645.694,00 (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.135.626,00 (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.406.879,00 (empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.310.684.654,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

k. Belanja.....

- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp.57.658.479,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp.15.226.400.000,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.311.902.859.188,00 (tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.326.064.770,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.371.541.960,00 (seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.029.027.458,00 (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

(5) Belanja.....

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.706.835.000,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.933.550.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.135.840.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.400.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.326.064.770,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.62.976.876.200,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.349.188.570,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.371.541.960,00 (seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp.108.451.004.874,00 (seratus delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.14.144.908.600,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.6.213.129.700,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

e. Belanja.....

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.880.188.900,00 (delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.103.700.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.4.485.951.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.1.232.140.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.326.218.886,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.029.027.458,00 (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.689.602.021,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu dua puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.13.712.140.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.7.625.191.097,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.13.002.094.340,00 (tiga belas milyar dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.706.835.000,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.46.706.835.000,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(5) Anggaran.....

- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.933.550.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.1.502.500.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.3.431.050.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.9.135.840.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.14.400.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.275.370.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.275.370.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.424.630.700,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.788.400.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.18.338.400.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.636.230.700,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.141.566.812.769,00 (seratus empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.220.369.308,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.766.216.661,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.999.635.600,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.780.591.200,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.220.369.308,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.804.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.699.166.600,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.700.606.980,00 (satu milyar tujuh ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja.....

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.388.800,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.371.590.290,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.494.450.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.367.759.226,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.354.504.262,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.924.962.800,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.101.587.900,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.157.214.750,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.17.627.700,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.457.706.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp.78.804.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.699.166.600,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.4.473.274.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp.225.892.600,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.700.606.980,00 (satu milyar tujuh ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Rp.1.700.549.980,00 (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.94.388.800,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.371.590.290,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.1.273.457.920,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.3.963.214.370,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp.134.918.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

(6) Anggaran.....

- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.494.450.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp.526.657.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.2.967.793.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.367.759.226,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.3.639.755.700,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.1.728.003.526,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.354.504.262,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.6.529.306.662,00 (enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp.197.600,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.924.962.800,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.1.434.080.670,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.490.882.130,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

(10) Anggaran.....

- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.101.587.900,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung Rp.28.580.900,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR Rp.73.007.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp.157.214.750,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.17.627.700,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.457.706.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp.59.766.216.661,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 37

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp.59.766.216.661,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.999.635.600,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.304.635.600,00 (empat milyar tiga ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Jalan Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.304.635.600,00 (empat milyar tiga ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.1.962.230.300,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp.341.240.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp.2.001.165.300,00 (dua milyar satu juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik direncanakan sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 40.....

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.780.591.200,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.858.174.400,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.932.800,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.678.134.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp.858.174.400,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.932.800,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp.9.386.000,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp.7.546.800,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp.27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Rp.4.678.134.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 43

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 45

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.(3.000.000.000,00) (minus tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 46

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 47.....

Pasal 47

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 49

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 51

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 50 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(3.000.000.000,00) (minus tiga milyar rupiah).

Pasal 53

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- (1). Lampiran I.....

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 54.....

Pasal 54

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 38